

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM WARIS ADAT DALAM PEMBAGIAN SENGKETA WARIS TANAH DI PENGADILAN AGAMA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMAN NOMOR 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg

Azizah Kaltsum Mabrukah
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Correspondence

Email: 21071010039@student.upnjatim.ac.id No. Telp:

Submitted: 18 December 2023 Accepted: 27 December 2023 Published: 28 December 2023

Abstrak

Artikel Ilmiah ini membahas tentang kedudukan dari hukum waris adat Minangkabau dalam sengketa waris tanah yang diperkarakan dalam Pengadilan Agama Padang ditelik dari Putusan hakim dalam Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. Hal ini dikarenakan adanya dualisme hukum di Indonesia menimbulkan dampak permasalahan dari mekanisme terkait pelaksanaan hukum khususnya pada pembagian waris. Di dalam hukum adat Minangkabau terdapat pengelompokan harta waris yang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembagian waris, namun di sisi lain terdapat hukum waris islam yang memiliki kedudukan pasti di hukum positif Indonesia, sehingga memunculkan sengketa dari kedua hukum adat dan hukum islam. Penulisan ini ditulis dengan metode normatif empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan studi kasus permasalahan hukum dan juga produk hukum yang ada di lingkup masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Adat Minangkabau, Waris, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang dijuluki sebagai negara seribu pulau, menghasilkan keragaman budayayang kaya di setiap wilayahnya. Keberagaman ini memberikan dampak pada keberadaban hukum yang mengatur masyarakat yang menganut budaya tersebut, yang dikenal sebagai hukum adat.

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang tidak terdokumentasikan secara tertulis, namun tetap dijaga dan ditaati oleh masyarakat adat di sekitarnya. Masyarakat adat memiliki komitmen yang kuat terhadap hukum adat yang telah diwariskan secara turun menurun dan dilestarikan. Keberadaan masyarakat adat ini memastikan kelangsungan hukum adat yang tetap berada dalam kerangka tradisional yang telah diturunkan dan dijadikan bagian dari warisan budaya sejak zaman dahulu. Namun, dalam konteks ini, seringkali terjadi konflik antara hukum adat dengan hukum yang berlaku secara umum, seperti hukum islam.¹

Dengan adanya keberagaman budaya dan peraturan hukum mengatur berbagai lapisan masyarakat, seringkali terjadi konflik yang melibatkan pertentangan aturan, salah satunya adalah antara hukum adat dan hukum islam. Pertentangan ini merupakan suatu fenomena yang tidak asing dalam dinamika kehidupan sosial, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang memunculkan kebingungan mengenai tindakan yang seharusnya diambil ketika terjadi pertentangan aturan antara kedua aspek hukum yang berbeda.

Dalam putusan yang dibahas, yaitu Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. Dalam putusan ini mengenai pembagian waris dari segi hukum adat minang dan hukum islam. Perihal warisan menjadi suatu permasalahan yang sangat kompleks

¹ Eman Suparman. 1995. Intisari Hukum Waris Indonesia, Cet. Ke-III. Bandung: Mandar Maju, hlm 1.

ketika dilihat dari perspektif hubungan antara tradisi dalam hukum adat dan hukum islam. Hukum waris adat sendiri merujuk pada seperangkat norma hukum adat yang mencakup ketentuan-ketentuan mengenai sistem dan prinsip-prinsip hukum waris, termasuk harta warisan, pewaris serta waris. Selain itu hukum waris adat juga membahas cara transfer kepemilikan dan penguasaan harta warisan dari pewaris kepada wariss, sehingga pada hakikatnya hukum waris adat merupakan suatu proses kelanjutan pemindahan kekayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya.²

Sistem keturunan memiliki dampak signifikan dalam konteks sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis, sistem keturunan dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) pola, yakni:³

- a) Sistem Patrilineal, di mana keturunan diidentifikasi melalui garis keturunan ayah, dengan dominasi peran pria dalam pewarisan (seperti pada masyarakat Gayo, Alas, Batak Nias, Buru, Nusa Tenggara, Lampung, Irian, dan Seram)
- b) Sistem Matrilineal, di mana keturunan diidentifikasi melalui garis keturunan ibu, dengan peran dominan wanita dalam pewarisan (seperti pada masyarakat Minangkabau, Timor, dan Enggano)
- c) Sistem Parental, di mana keturunan diidentifikasi melalui garis keturunan orang tua atau kedua belah pihak bapak atau ibu, tanpa membedakan peran wanita dan pria dalam peewarisan (seperti pada masyarakat sumatra Timur, Jawa, Sulawesi, Riau, dll).

Masyarakat minangkabau, sebagai contoh, mengadopsi sistem matrilineal yang berarti pengidentifikasian keturunan dan pembagian harta warisan didasarkan pada garis keturunan ibu. Seiring dengan perkembangan zaman, pola pikir manusia juga mengalami perkembangan, yang secara konsekuensial mempengaruhi perkembangan hukum secara terus-menerus. Hal ini menyebabkan kekhawatiran terkait erosi hukum adat, seperti yang terjadi pada tahun 2014 dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Agama Padang dengan Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. Kasus tersebut melibatkan sengketa harta peninggalan (waris) yang diwariskan oleh Alm. Fatimah (nenek para penggugat dan tergugat) kepada Alm. Yusnianti (ibu para penggugat dan tergugat).

Pada dasarnya, dalam masyarakat adat Minangkabau, ketika terjadi sengketa melibatkan status kepemilikan tanah, penyelesaiannya dilakukan melalui Kerapatan Adat Negeri (KAN). Dalam KAN, kedua pihak yang bersengketa ditempatkan bersama untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah. Namun, jika pendekatan tersebut tidak menghasilkan penyelesaian yang memuaskan, alternatif lain adalah melalui jalur litigasi atau bantuan hukum, di mana sengketa diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan hukum yang berlaku.

Dalam tradisi Minangkabau, terdapat 2 (dua) jenis harta pusaka, yaitu harta pusaka tertinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diwariskan secara turun temurun, menjadi hak bersama sebuah kaum, tidak dapat dibagi-bagi, dan tidak dapat diperjualbelikan. Di sisi lain, harta pusaka rendah adalah harta pusaka yang berasal dari mamak kandung, diperuntukkan untuk kemenakan atau merupakan hasil dari nafkah atau mata pencaharian suami istri. Namun, jika harta pusaka rendah ini diwariskan kembali dan jumlah pewarisnya meningkat, maka statusnya dapat berubah menjadi harta pusaka tinggi. Harta pusaka rendah dapat diperjualbelikan, tetapi harus ada kesepakatan antara mamak kandung dan

² Hilman Hadikusuma. 1983. Hukum Waris Adat. Bandung: Penerbit Alumni, hlm 17

³ *Ibid.*

kemenakan, Jika harta pusaka rendah berasal dari hasil pencaharian suami istri dan telah diwariskan kepada anak, persetujuan dari semua anak tersebut diperlukan saat akan melakukan transaksi jual beli.⁴

Dilihat dari rentang waktu kepemilikan tanah yang menjadi sengketa ini dimulai dari adanya pegang gadai, yakni tanah dan bangunan di atasnya yang digadai oleh suku Tanjuan Balai Mansiang kepada kaum suku Chaniago (suku yang menjadi Penggugat dan Tergugat) pada tanggal 3 Juni 1904 hingga 20 Maret 1975. Proses ini diakhiri dengan perjanjian jual beli tanah oleh Suku Chaniago. Tanah tersebut kemudian menjadi milik Alm. Fatimah dan diwariskan kepada Alm. Yusniati. Setelah Alm. Yusniati menika dengan Alm. M. Jafri yang merupakan ayah ari para penggugat dan tergugat, tanah tersebut memiliki sertifikat hak milik atas nama keduanya (ibu dan ayah dari tergugat dan penggugat), yang diterbitkan dalam konteks pernikahan dan menjadikannya harta bersama.

Dalam konteks kasus ini, status harta warisan yang tengah dipertentangkan masih belum terklarifikasi, apakah termasuk harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah. Namun, dalam konteks hukum adat minangkabau, hak atas harta warisan yang diteruskan dari mamak kandung atau orang tua yang telah meninggal hanya diperuntukan kepada anak perempuan. Terdapat ketidaksesuaian dalam kasus ini, di mana pihak yang menuntut pembagian harta warisan adalah laki-laki. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap kedudukan hukum adat minangkabau dalam kasus ini, mengingat prinsip dasar bahwa hukum adat sangat djunjung tinggi oleh masyarakat adat. Hakim yang menangani penyelesaian perkara ini memutuskan untuk mengabulkan permohonan para penggugat berdasarkan hukum islam. Dalam konteks hukum islam, setiap anggota keluarga sedarah memiliki hak waris yang ditetapkan, sehingga Hakim dalam kasus ini tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum adat minangkabau yang menetapkan bahwa pembagaian harta warisan ditentukan berdasarkan garis keturunan dari pihak ibu, yang memberikan hak kepada anak perempuan.

Putusan Pengadilan Agama Padang ini cukup menarik karena terdapat pertanyaan dari kedudukan hukum adat dalam Indonesia, dan bagaimana pembagian yang tepat menurut hakim. Sehingga artikel ilmiah berdasarkan hal tersebut, dengan demikian akan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan dari kejanggalan pada putusan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang diwajibkan adalah metode hukum normatif yang mana merupakan salah satu metode yang berdasarkan ada peraturan perundang-undangan yang bersifat konseptual berlaku dan berkembang di masyarakat sekitar. Selain itu penelitian ini mengkaji objek dari sengketa terkait dengan waris adat dalam suku minangkabau yang mana disesuaikan dengan penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang dikaji juga berdasarkan studi kasus yang ada pada putusan pengadilan agama untuk melihat upaya dari penyelesaian sengketa hukum adat yang diberikan. Selain itu jenis penelitian hukum dalam kajian ini bersifat normatif empiris yang mana merupakan penelitian hukum yang menggunakan studi kasus permasalahan hukum dan juga produk hukum yang ada di lingkup masyarakat untuk tercapainya 2 tahapan kajian diantaranya adalah peraturan perundang-undangan yang ada termasuk dalam tahapan kajian hukum normatif dan perwujudan langsung perbuatannya dan produk hukum yang digunakan untuk merealisasikan

⁴ Ali Afand. 1986. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Bina Aksara, hlm 7

ketentuan hukum yang baik untuk dikaji menggunakan data sekunder maupun primer sesuai dengan peristiwa terjadi.

PEMBAHASAN

A. *Kedudukan hukum waris adat dalam pembagian sengketa waris tanah di pengadilan agama dengan dasar Putusan Nomor 0147/Pdt.G/2014/PA.Pdg*

Seara umum tanah yang terdapat di dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan salah satu aset sumber daya alam yang utama. Selain memiliki nilai batiniah yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, tanah juga memiliki peranan strategis yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan yang semakin beragam dan meningkat, dari segi nasional maupun dalam hubungan di tatanan dunia internasional.⁵ Sehingga tanah sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup dan peradaban manusia, maka diperlukannya usaha sebesar mungkin yang bertujuan tercapainya kemakmuran rakyat. Adapun hal yang diperlukan yaitu tentang segala kaidah yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan tanah.⁶ Sebagaimana pada Pasal 28H ayat (1) mengenai hak setiap orang untuk sejahtera dan memiliki tempat tinggal yang baik dan sehat.

Hubungan antara manusia dan tanah bersifat sangat erat, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, di mana tanah dianggap sebagai tempat bagi manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Tanah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga sumber penghidupan yang memberi meeka makanan, menjadi tempat pemakaman dan menjadi tempat kediaman bagi roh para leluhur dan makhluk halus pelindungnya. Bagi masyarakat adat, tanah adat merupakan kepemilikan dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai atau dimiliki sejak zaman dahulu.⁷ Tanah memiliki peran sangat penting dalam konteks berbangsa dan beragraris. Dikarenakan adanya dualisme yang erat dari hukum positif dan hukum adat terdapat UUPA atau Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Yang mana, tujuan dari dibuatnya UUPA ini adalah untuk mempertahankan kedudukan nasional dan bangsa.⁸

Pada konteks sengketa waris tanah yang diselesaikan dalam Pengadilan Agama, terdapat beberapa aspek yang perlu diketahui untuk menemukan titik analisa yang tepat mengenai kedudukan hukum adat dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama, aspek-aspek ini meliputi:

a) Sumber Hukum

berdasarkan dari sumber ayat 59 An-nisa dan hadis Muadz bin Jabal, para ahli memiliki kesepakatan bahwa sumber-sumber hukum dalam berbagai kajian atau studi mengenai hukum islam, yaitu:

1. Al-Qur'an
2. As-Sunnah atau Hadis
3. Ar-ra'yu

⁵ Boedi Harsono. 2003. Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional. Jakarta: Universitas Trisakti. hlm 3.

⁶ Adrian Sutedi. 2007. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 31

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., hlm 32

Di Indonesia sendiri telah disederhanakan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam atau HKI. Yang mana, dalam buku tersebut berisikan segala aturan yang mengatur sesuai dengan sumber terpercaya.⁹

b) Kedudukan Hukum Islam dalam konstitusi

Kedudukan hukum islam di Indonesia telah diatur dalam konstitusi yaitu pada Pasal 20 dan 24 yaitu secara umum namun juga secara spesifik yaitu pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang bertuliskan bahwa Indonesia negara dengan ketuhanan yang maha esa, yang berarti mengakui adanya tuhan dan segala syariat atau peraturannya yang sumbernya diyakini dari tuhan langsung. Salah satu aturan atau hukum yang diyakini dan diakui oleh Indonesia adalah mengenai pembagagian waris atau hukum waris. Pembagian waris disjelaskan dengan khusus pada ayat 11-12 surat An-nissa. Dalam surat tersebut menerangkan pembagian bagi anggota keluarga dan siapa saja yang dapat mendapatkan hak ahli waris dan bagaimana perhitungan pembagiannya. Ditambah dengan adanya HKI yaitu Kompilasi Hukum Indonesia yang mana diakui menjadi dasar hukum islam, maka dapat disimpulkan kedudukan dari hukum islam mutlak adanya, tidak hanya kedudukan adat saja yang diakui, namun kedudukan hukum islam lebih kuat dikarenakan adanya peraturan merinci mengenai materiil dan formiil. Tidak seperti hukum adat yang mana tidak secara tertulis.¹⁰

c) Kewenangan Absolut

Mengenai kewenangan yang mutlak dimiliki oleh pengadilan agama, yaitu berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antar orang-orang yang berasama islam. Kewenangan ini mengenai melakukan penyelesaian terhadap bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syari'ah. Sehingga selain dari bidang tersebut bukanlah kewenangan dari pengadilan agama.¹¹

d) Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif mengenai dilihat dari lingkungan peradilan agama dan tingkatan permasalahan yang diajukan. Hal ini juga dilihat dari domisili atau tempat tinggal dari pihak yang berperkara¹²

e) Asas Personalitas keislaman

Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo., S.H Asas memiliki arti yaitu suatu inti pikiran yang memiliki sifat umum yang menjadi dasar alasan pemikiran sehingga menjadi suatu peraturan yang pasti atau hukum positif.¹³ Dalam menjalani hukum beracara pada pengadilan agama terdapat asas-asas yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah asas personalitas keislaman, yaitu pihak-pihak yang bersengketa harusslan beragama islam, bidang perdata yang diperkarakan mengenai kewarisan, perkawinan, wakaf, zakat, sedekah, dan hibah. Sebagaimana tertulis pada Pasal 2 Undang-Undang

⁹ Sulaikin Lubis. 2018. Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia. Jakarta: KENCANA. hlm 6

¹⁰ *Ibid.*, hlm 13

¹¹ Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang erubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹² *Ibid.*, Pasal 4

¹³ Jimly Asshiddiqie. 2005. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, hlm 66

Nomor 3 Tahun 2006 tentang erubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

f) Pertimbangan hakim dalam putusan

Dalam pertimbangan, hakim tidak melihat dalam hukum adat minangkabau, pertimbangannya berdasarkan Pasal 171 huruf (a) s.d Jo Pasal 174 huruf (a) KHI. Yang mengenai pewaris, harta peninggalan, ahli waris, dan hukum kewarisan. Dari dasar tersebutlah hakim memberikan putusan pembagian dengan mengabulkan gugatan penggugat.¹⁴

Dari aspek-aspek yang telah dijabarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan dari hukum waris dalam Pengadilan Agama tidak sekuat KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan dasar hukum islam lainnya. Dalam beracara pengadilan agama terdapat sumber-sumber hukum yang berlaku dalam dasar putusan pengadilan. Hakim sendiri memberikan putusan sebagaimana sesuai dengan kewenangan dari Pengadilan Agama yaitu menyelesaikan sengketa waris sebagaimana yang telah diatur dalam hukum islam atau yang terdapat pada KHI. Dikarenakan dasar hukum tersebutlah yang dipercaya menciptakan keadilan dalam pandangan “penyelesaian di Pengadilan Agama” tentu seharusnya hakim mempertimbangkan juga hukum adat Minangkabau, namun kedudukannya masih kalah dengan eksistensi hukum islam.

B. Dasar Pembagian Hukum Waris Adat Dalam Sengketa Waris di Pengadilan Agama Sesuai Dengan Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Pdg.

Dasar pembagian hukum waris adat dalam sengketa waris di pengadilan agama menggunakan penerapan hukum syariat islam yang mana pengambilan keputusan pada praktek pengadilan di lingkungan peradilan agama. Pada pembagian hukum waris sesuai dengan putusan nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. pertimbangan hukum harus mempertimbangkan juga adanya hukum adat yang berkembang di wilayah tersebut yang mana masuk dalam lingkup adat minangkabau. Selain itu dasar dari tata cara pengajuan gugatan waris di pengadilan agama sebelum di prosesnya sidang litigasi antara lain:¹⁵

1. Pengajuan gugatan
2. Pemilihan Pengadilan Agama di Daerah Aset Warisan Benda Adat
3. Menunggu panggilan dari pihak Pengadilan agama setempat untuk proses selanjutnya
4. Sidang gugatan waris (Apabila dalam proses non litigasi atau yang disebut mediasi tidak menemukan kesepakatan dapat berlanjut ke proses litigasi)

Dimana dalam penyelesaian sengketa waris adat di wilayah pengadilan agama dapat menggunakan upaya mediasi jika berhasil tanpa perlu masuk ke lingkup peradilan, namun jika tidak adanya kesepakatan kedua pihak atau lebih yang bersengketa, maka salah satu caranya menggunakan penyelesaian secara hukum melalui penyelesaian litigasi. Maka dalam hal ini pertimbangan hakim sebagai dasar penyelesaian sengketa waris ini merupakan aspek yang

¹⁴ Ayu Pramitasari. 2018. SENKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Analisis Putusan pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt. G/2014/PA. Pdg.

¹⁵ Ellza Syarief. 2021. Praktik Peradilan Perdata. Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 42

terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung kepastian hukum dengan keadilan atau dalam arti lain dapat disebut sebagai *ex aequo et bono*.¹⁶

Dalam hal penyelesaian sengketa hukum dalam putusan, alat bukti yang diberikan oleh penggugat maupun tergugat pada saat persidangan merupakan fokus terpenting untuk Hakim, yang mana dalam alat bukti yang diberikan para pihak yang bersangkutan bermanfaat sebagai pertimbangan hakim untuk menyikapi dengan baik, cermat, dan teliti dalam penyelesaian sengketa waris tersebut. Selain itu pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung jika terbukti bahwa hakim tidak mencermati dengan teliti dan baik pertimbangan dari putusan yang telah diambilnya.¹⁷

Bahwa dasar dari gugatan sengketa waris adat yang diajukan di pengadilan agama memberikan pertimbangan-pertimbangan pada putusan nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. diantaranya:¹⁸

- 1) Majelis hakim berupaya mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan pada sidang yang telah di tetapkan oleh kedua belah pihak namun tidak menemui kata sepakat dari kedua belah pihak yang mana akhirnya diselesaikan pada putusan pengadilan.
- 2) Penyelesaian sengketa jalur mediasi atau perdamaian yang dianggap paling efektif, yang mana jalur ini mengandung segi substansial dan psikologis, diantaranya adalah:
 - a) Penyelesaian informal.
 - b) Tidak memerlukan aturan pembuktian.
 - c) Bersifat konfidensial (rahasia) pada proses penyelesaian sengketanya.
 - d) Bersifat kooperatif hubungan antara para pihak yang bersangkutan.
 - e) Emosi dan dendam bersifat bebas.

Dengan demikian penyelesaian sengketa waris adat yang dilaksanakan di Peradilan agama hakim dilarang untuk menolak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang telah diajukan oleh penggugat sesuai dengan pasal 10 Ayat (1) pada UU Nomor 48 Tahun 2009 terkait dengan kekuasaan kehakiman jo pasal 56 UU Nomor 7 tahun 1989 terkait pengadilan agama bahwa penegakan hukum yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan agama tidak ada yang kurang jelas dan wajib untuk diperiksa dan diadili dan yang mana penyelesaian sengketa waris adat yang dilaksanakan di peradilan agama juga membutuhkan alat bukti salah satunya berupa saksi-saksi yang mana untuk menunjang penyelesaian sengketa waris adat dengan porsi yang pas sesuai dengan produk hukum di peradilan agama melihat dari kondisi ekonomi dan kesepakatan yang gagal sebelumnya dari proses mediasi hal ini juga disesuaikan dengan pasal 10 Ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 terkait kekuasaan kehakiman jo pasal 183 terkait kompilasi hukum islam.

Dan pada intinya dalam adat minangkabau sesuai dengan adat yang berkaitan dengan putusan pengadilan agama pada studi kasus ini terkait dengan hukum adat dalam minangkabau sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam hanya saja, pembagian waris dalam adat ini

¹⁶ Saladin, T. (2017). Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2).

¹⁷ Zaini, Z. D., Hesti, Y., & Rianto, H. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TELAH DIBATALKAN TANPA DI KETAHUI OLEH PEMILIK TANAH YANG SAH (Studi Putusan Nomor 101/Pdt. G/2021/PN. Tjk). *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 11(1).

¹⁸ putusan nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Pdg

berkebalikan dengan waris islam yang dimana dalam adat ini bagian perempuan yang lebih besar. Namun upaya agar tidak adanya pertentangan antara pembagian waris ini maka pembagian yang digunakan adalah waris islam terlebih dahulu yang mana setelah pembagian anak laki-laki baru anak perempuan yang mendapatkan ahli waris selanjutnya sesuai dengan waris adat juga yang digunakan di wilayah padang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Cara umum di Indonesia sendiri tanah di wilayah Indonesia merupakan salah satu aset sumber daya alam yang utama. Selain memiliki nilai batiniah yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, tanah juga memiliki peranan strategis yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan yang semakin beragam dan meningkat, dari segi nasional maupun dalam hubungan di tatanan dunia internasional. Sehingga tanah sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup dan peradaban manusia, maka diperlukannya usaha sebesar mungkin yang bertujuan tercapainya kemakmuran rakyat. Adapun hal yang diperlukan yaitu tentang segala kaidah yang mengatur mengenai hubungan manusia dengan tanah.⁶ Sebagaimana pada Pasal 28H ayat (1) mengenai hak setiap orang untuk sejahtera dan memiliki tempat tinggal yang baik dan sehat

Kedudukan dari hukum waris dalam Pengadilan Agama tidak sekuat KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan dasar hukum islam lainnya. Dalam beracara pengadilan agama terdapat sumber-sumber hukum yang berlaku dalam dasar putusan pengadilan. Hakim sendiri memberikan putusan sebagaimana sesuai dengan kewenangan dari Pengadilan Agama yaitu menyelesaikan sengketa waris sebagaimana yang telah diatur dalam hukum islam atau yang terdapat pada KHI. Dikarenakan dasar hukum tersebutlah yang dipercaya menciptakan keadilan dalam pandangan “penyelesaian di Pengadilan Agama” tentu seharusnya hakim mempertimbangkan juga hukum adat Minangkabau, namun kedudukannya masih kalah dengan eksistensi hukum islam.

Pada pembagian hukum waris sesuai dengan putusan nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. pertimbangan hukum harus mempertimbangkan juga adanya hukum adat yang berkembang di wilayah tersebut yang mana masuk dalam lingkup adat minangkabau. Selain itu dasar dari tata cara pengajuan gugatan waris di pengadilan agama sebelum di prosesnya sidang litigasi antara lain:

- a) Pengajuan gugatan
- b) Pemilihan Pengadilan Agama di Daerah Aset Warisan Benda Adat
- c) Menunggu panggilan dari pihak Pengadilan agama setempat untuk proses selanjutnya
- d) Sidang gugatan waris (Apabila dalam proses non litigasi atau yang disebut mediasi tidak menemukan kesepakatan dapat berlanjut ke proses litigasi).

Dasar dari gugatan sengketa waris adat yang diajukan di pengadilan agama memberikan pertimbangan-pertimbangan pada putusan nomor 147/Pdt.G/2014/PA.Pdg. diantaranya:

- a) Majelis hakim berupaya mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan pada sidang yang telah di tetapkan oleh kedua belah pihak namun tidak menemui kata sepakat dari kedua belah pihak yang mana akhirnya diselesaikan pada putusan pengadilan.
- b) Penyelesaian sengketa jalur mediasi atau perdamaian yang dianggap paling efektif, yang mana jalur ini mengandung segi substansial dan psikologis, diantaranya adalah:
 - 1) Penyelesaian informal.

- 2) Tidak memerlukan aturan pembuktian.
- 3) Bersifat konfidensial (rahasia) pada proses penyelesaian sengketanya.
- 4) Bersifat kooperatif hubungan antara para pihak yang bersangkutan.
- 5) Emosi dan dendam bersifat bebas.

Dan pada intinya dalam adat minangkabau sesuai dengan adat yang berkaitan dengan putusan pengadilan agama pada studi kasus ini terkait dengan hukum adat dalam minangkabau sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam hanya saja, pembagian waris dalam adat ini berkebalikan dengan waris islam yang dimana dalam adat ini bagian perempuan yang lebih besar.

B. Saran

Dalam pembahasan yang sudah di jabarkan beberapa saran yang ada antara lain guna mewujudkan kesetaraan hukum waris adat nasional dan upaya membangun hukum nasional yang dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan penjelasan penulis diatas maka penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

- a) Agar terwujudnya masyarakat adat yang taat pada aturan perundang-undangan yang ada yang mengatur pemberlakuan hukum waris pada praktek lembaga peradilan.
- b) Agar hukum waris adat suai dengan perkembangan dan prinsip negara, maka diperlukan pembinaan hukum agar perkembangan hukum sesuai dengan cita-cita bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Afand, A. (1986). *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Bina Aksara.
- Asshiddiqie, J. (2005). *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Eman Suparman. (1995). *Intisari Hukum Waris Indonesia, Cet. Ke-III*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. (1993). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Harsono, B. (2003). *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Lubis, S. (2018). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Pramitasari, A. (2018). *SENGKETA PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI MASYARAKAT ADAT MINANGKABAU (Analisis Putusan pengadilan Agama Padang Nomor 0147/Pdt. G/2014/PA. Pdg*. Yogyakarta: UII Yogyakarta.
- Saladin, T. (2017). Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2).
- Sutedi, A. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarief, E. (2021). *Praktik Peradilan Perdat: Teknis dan Kiat Menangani Perkara di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang erubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. (n.d.).
- Zaini, Z. D., Hesti, Y., & Rianto, H. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA GUGATAN SERTIFIKAT HAK MILIK YANG TELAH DIBATALKAN TANPA DI KETAHUI OLEH PEMILIK TANAH YANG SAH (Studi Putusan Nomor 101/Pdt. G/2021/PN. Tjk). *PERAHU (PENERANGAN HUKUM)*, 11(1).